

EFEKTIVITAS AUDIT KINERJA SEKTOR PUBLIK DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE MELALUI AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN PUBLIC

Putri Nabila¹, Isra Maulina².

¹Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe, Indonesia

²Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe, Indonesia

Abstrak

Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabilitas menjadi salah satu dimensi fundamental yang menjamin bahwa pengelolaan anggaran publik dilakukan secara transparan, efisien, dan bertanggung jawab. Berbeda dengan audit keuangan yang hanya menilai kewajaran laporan, audit kinerja berperan penting dalam menilai efektivitas, efisiensi, dan ekonomisnya kebijakan publik berdasarkan prinsip 3E. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keterkaitan antara penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik dan terwujudnya good governance di Indonesia dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur, teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi dan observasi non partisipatif terhadap laporan keuangan, hasil audit, regulasi fiskal, dan literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan akuntabilitas baik dalam dimensi hukum, manajerial, program, kebijakan, maupun finansial berdampak langsung terhadap peningkatan transparansi fiskal, integritas kelembagaan, serta kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dengan demikian, akuntabilitas bukan hanya menjadi indikator good governance, tetapi juga pilar strategis dalam reformasi tata kelola sektor publik yang berorientasi pada kepentingan rakyat secara berkelanjutan.

Kata kunci: Akuntabilitas, Good Governance, Audit Kinerja

PENDAHULUAN

Good governance merupakan pilar utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam pengelolaan sektor publik, keberadaan sistem pengawasan dan evaluasi yang efektif sangat krusial untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya publik dilakukan secara optimal dan bertanggung jawab. Salah satu instrumen penting untuk mencapai hal tersebut adalah audit kinerja (Puspanugroho & Susilo, 2022).

Berbeda dengan audit keuangan yang berfokus pada kewajaran penyajian laporan keuangan, audit kinerja memberikan penilaian atas sejauh mana kegiatan atau program pemerintah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan ekonomis (prinsip 3E). Dengan demikian, audit kinerja tidak hanya menyoroti aspek keuangan, tetapi juga menyentuh pada kinerja manajerial dan pencapaian hasil yang diharapkan dari setiap program atau

kebijakan publik. Penerapan audit kinerja di sektor publik Indonesia telah berkembang seiring dengan meningkatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas dari masyarakat.

Lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran penting dalam melaksanakan audit ini. Hasil audit kinerja tidak hanya memberikan evaluasi atas penggunaan dana publik, tetapi juga menjadi dasar pengambilan keputusan dan perbaikan tata kelola organisasi publik. Namun, efektivitas pelaksanaan audit kinerja masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kualitas sumber daya auditor, keterbatasan data, serta rendahnya tingkat tindak lanjut terhadap rekomendasi audit. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan kapasitas, digitalisasi sistem audit, dan pembenahan sistem pengawasan internal agar audit kinerja dapat memberikan kontribusi optimal terhadap praktik good governance di Indonesia (BPKP-RI, 2018).

Dalam era reformasi dan desentralisasi yang menandai babak baru dalam dinamika pemerintahan Indonesia, tuntutan terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel semakin mendapatkan tempat yang strategis dalam wacana publik dan kebijakan negara. Transformasi kelembagaan yang terjadi pasca-reformasi membuka ruang bagi penguatan nilai-nilai demokrasi, di mana prinsip-prinsip good governance menjadi pilar fundamental dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat (Ummah, 2019).

Salah satu dimensi krusial dalam konsep good governance adalah akuntabilitas, yang dalam konteks pengelolaan keuangan publik berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan bahwa setiap sen dana publik dikelola secara bertanggung jawab, transparan, dan sesuai dengan prinsip keadilan serta efisiensi alokasi sumber daya (Makalikis et al., 2022). Akuntabilitas keuangan publik tidak hanya dipahami sebagai kewajiban administratif, tetapi lebih dari itu merupakan bentuk kontrak moral dan politik antara pemerintah sebagai pengelola amanah publik dan masyarakat sebagai pemilik kedaulatan.

Secara normatif, akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik mencakup kewajiban entitas publik untuk menyusun, menyajikan, serta melaporkan setiap penggunaan anggaran kepada publik melalui mekanisme pelaporan yang jelas, akurat, dan dapat diakses. Hal ini mencerminkan keharusan adanya transparansi dan keterbukaan informasi sebagai bagian integral dari proses akuntabilitas. Masyarakat, sebagai entitas pemberi mandat, tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui bagaimana sumber daya negara digunakan, tetapi juga berhak untuk mengawasi, mengkritisi, dan menuntut pertanggungjawaban atas setiap kebijakan dan pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah.

Dalam praktiknya, penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik terbukti menjadi kunci dalam menekan praktik penyimpangan, meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi negara, serta memperkuat legitimasi pemerintah. Ketika akuntabilitas berjalan dengan baik, tata kelola keuangan negara akan lebih berorientasi pada hasil

(result-oriented), efisien dalam penggunaan anggaran, dan memiliki mekanisme pengawasan yang mendorong budaya integritas. Dengan demikian, akuntabilitas tidak hanya menjadi alat pengendali internal, tetapi juga landasan normatif dan praktis bagi terwujudnya good governance yang sesungguhnya. (Adi, 2011)

Bertolak dari pemahaman tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam korelasi antara penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik dan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia. Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi terhadap penguatan kerangka teoretis mengenai relasi antara akuntabilitas dan good governance, tetapi juga menawarkan perspektif praktis yang dapat diimplementasikan dalam desain kebijakan publik dan reformasi kelembagaan, guna menciptakan pemerintahan yang efektif, bersih, dan berpihak pada kepentingan rakyat secara nyata.

Konsep Good Governance

Good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik merupakan konsep yang menekankan pentingnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan partisipatif. Penerapan prinsip ini bertujuan untuk membangun sistem pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas, mencegah praktik korupsi, serta menegakkan supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia (Rosela et al., n.d.2020).

Menurut United Nations Development Programme (UNDP), good governance ditopang oleh sejumlah prinsip utama yang saling berkaitan, yaitu:

- a. Partisipasi: Pelibatan aktif seluruh elemen masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah.
- b. Penegakan Hukum (Rule of Law): Adanya sistem hukum yang adil, independen, dan ditegakkan secara konsisten tanpa adanya diskriminasi.
- c. Transparansi: Proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan dilakukan secara terbuka, dengan informasi yang mudah diakses dan dipahami oleh publik.
- d. Responsivitas: Pemerintah diharapkan mampu merespons kebutuhan, aspirasi, dan keluhan masyarakat secara cepat dan tepat.
- e. Orientasi pada Konsensus: Pengambilan keputusan dilakukan dengan mengakomodasi beragam kepentingan dan mencari titik temu untuk kesejahteraan bersama.
- f. Efektivitas dan Efisiensi: Pemanfaatan sumber daya publik dilakukan secara optimal guna mencapai hasil pembangunan yang maksimal. Akuntabilitas: Setiap tindakan, kebijakan, dan penggunaan anggaran oleh penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
- g. Visi Strategis: Pemerintah harus memiliki pandangan jangka panjang yang berkelanjutan, dengan perencanaan yang matang dan komprehensif (Muhajir, 2019a).

Prinsip tersebut merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan implementasi good governance. Tanpa penerapan prinsip-prinsip ini secara konsisten, tata kelola pemerintahan berpotensi mengalami disfungsi yang merugikan masyarakat luas.

Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Publik

Akuntabilitas dalam sektor publik merujuk pada kewajiban lembaga pemerintahan untuk menjelaskan, membenarkan, dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan, keputusan, dan penggunaan anggaran kepada entitas yang lebih tinggi maupun kepada publik sebagai pemilik mandat. Dalam konteks pengelolaan keuangan negara, akuntabilitas berperan sebagai sistem kontrol untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas pengelolaan anggaran dilakukan sesuai dengan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan kejujuran (Adolph, 2016).

Menurut Hopwood dan Tomkins (1984) serta Ellwood (1993) dalam Mahmudi (2015), akuntabilitas publik terdiri dari lima dimensi utama yang wajib diterapkan dalam institusi sektor publik:

- a. Akuntabilitas hukum dan kejujuran: Kepatuhan terhadap regulasi dan norma hukum yang berlaku.
- b. Akuntabilitas manajerial: Pertanggungjawaban atas efisiensi dan efektivitas manajemen organisasi publik.
- c. Akuntabilitas program: Kewajiban menunjukkan hasil dan dampak dari program-program yang dijalankan.
- d. Akuntabilitas kebijakan: Kewajiban untuk mempertanggungjawabkan alasan pemilihan suatu kebijakan.
- e. Akuntabilitas finansial: Pertanggungjawaban atas penggunaan dana publik secara tepat, sah, dan wajar.

Dalam regulasi nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara harus didasarkan pada prinsip akuntabilitas yang berorientasi pada hasil, proporsionalitas, profesionalisme, transparansi dalam penganggaran dan pelaporan, serta diawasi oleh lembaga pemeriksa yang independen. Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan normatif yang wajib dipatuhi oleh seluruh entitas pengguna anggaran negara.

Hubungan antara Good Governance dan Akuntabilitas Keuangan Publik

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik merupakan salah satu syarat utama dalam implementasi good governance. Tanpa sistem akuntabilitas yang kuat, penyelenggaraan pemerintahan rentan terhadap praktik penyalahgunaan wewenang, inefisiensi anggaran, serta rendahnya kualitas pelayanan publik. Sebaliknya, dengan akuntabilitas yang baik, setiap tindakan pemerintah dapat diawasi, diukur, dan dievaluasi oleh masyarakat serta lembaga pengawas yang berwenang (Aryani, 2021).

Penerapan akuntabilitas yang efektif dalam pengelolaan keuangan publik dapat mendorong transparansi fiskal, memperkuat integritas kelembagaan, dan meningkatkan

kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Hal ini secara langsung berdampak positif terhadap kualitas tata kelola pemerintahan secara keseluruhan. Oleh karena itu, akuntabilitas tidak hanya menjadi indikator good governance, melainkan juga merupakan instrumen strategis dalam menciptakan pemerintahan yang demokratis, bersih, dan berpihak pada kepentingan publik.

Dengan demikian, hubungan antara good governance dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik bersifat interdependen, di mana penguatan akuntabilitas menjadi elemen kunci dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik, berintegritas, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui metode studi literatur. Pendekatan ini bertujuan untuk menyajikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat terhadap fenomena yang menjadi fokus kajian. Dalam konteks ini, fokus penelitian diarahkan pada pemahaman mendalam mengenai implementasi prinsip good governance melalui mekanisme akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan public (Handayani, 2020).

Pendekatan kualitatif dipilih karena dianggap paling relevan untuk mengeksplorasi makna, konteks, dan dinamika yang tidak dapat dijelaskan secara kuantitatif. Penelitian ini tidak menggunakan teknik wawancara, melainkan mengandalkan pada sumber data dokumenter dan observasi non-partisipatif. Hal ini bertujuan untuk memperoleh data dari sumber-sumber yang bersifat resmi dan dapat diverifikasi, tanpa intervensi atau keterlibatan langsung peneliti dalam proses yang sedang diamati (Ayuntamara Sekar · Choirul Anam , 2021).

1. Teknik Pengumpulan Data Studi Dokumentasi.

Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai dokumen yang relevan dan kredibel, antara lain, Laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah. Laporan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Undang-undang, peraturan pemerintah, dan kebijakan fiskal terkait pengelolaan keuangan negara. Literatur ilmiah, jurnal, buku, serta dokumen penelitian sebelumnya yang membahas konsep good governance dan akuntabilitas publik. Dokumen-dokumen ini berfungsi sebagai sumber data primer dan sekunder, tergantung pada sifat dan kedekatannya dengan objek kajian (Zeyn, 2011).

2. Observasi Non-Partisipatif Observasi.

Dilakukan secara non-partisipatif, artinya peneliti tidak terlibat langsung dalam aktivitas yang diamati. Observasi difokuskan pada Proses penyajian dan pelaporan keuangan publik yang tersedia secara daring (*online*). Evaluasi kegiatan pengelolaan anggaran yang terdokumentasi dalam media publik, situs resmi instansi pemerintah, dan hasil audit. Analisis publik atau liputan media terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan publik. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengamati fenomena nyata tanpa mengganggu jalannya proses yang sedang berjalan.

3. Teknik Analisis Data.

Data yang diperoleh dari dokumentasi dan observasi dianalisis dengan metode analisis isi (*content analysis*) yang disesuaikan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Tahapan analisis dilakukan sebagai berikut, Organisasi Data Semua data diklasifikasikan berdasarkan tema utama, seperti prinsip akuntabilitas, transparansi fiskal, partisipasi publik, dan indikator good governance (Hanyfah et al., 2022). Reduksi Data, Menyaring dan merangkum informasi yang relevan untuk menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian. Penyajian Data, Menyusun narasi secara sistematis dan kronologis berdasarkan hasil pengamatan dan dokumentasi, yang menggambarkan keterkaitan antara akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik dengan pencapaian good governance. Penarikan Kesimpulan, Menyusun interpretasi terhadap hasil temuan dan menghubungkannya dengan teori dan literatur yang relevan (Fajar et al., 2023).

4. Keabsahan Data.

Untuk menjamin validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu: Membandingkan dan mengevaluasi kesesuaian data dari berbagai sumber dokumentasi (laporan keuangan, hasil audit, peraturan, dan literatur ilmiah). *Cross-check* data antar dokumen untuk menghindari kesalahan interpretasi dan bias subjektif. Mengkaji kesesuaian antara data empiris dengan teori yang telah ada untuk menguatkan argumentasi analitis. Dengan demikian, meskipun tidak melibatkan wawancara atau partisipasi langsung, metode ini tetap memungkinkan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam, objektif, dan kredibel terhadap realitas yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Audit kinerja dalam sektor publik

Audit kinerja dalam sektor publik merupakan pemeriksaan sistematis dan objektif terhadap kegiatan atau program pemerintah untuk menilai kinerjanya berdasarkan prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (3E). Berbeda dengan audit keuangan yang fokus pada kewajaran laporan keuangan, audit kinerja menitikberatkan pada sejauh mana suatu program mencapai tujuannya, seberapa optimal sumber daya digunakan, dan apakah dana publik diperoleh serta dimanfaatkan secara hemat. Audit ini dilakukan oleh lembaga seperti BPK dan APIP melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, serta tindak lanjut, dan menghasilkan rekomendasi yang penting bagi perbaikan tata kelola pemerintahan (BPKP-RI, 2018)

Penerapan audit kinerja berkontribusi signifikan terhadap penguatan prinsip good governance, terutama dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas. Rekomendasi hasil audit mendorong perbaikan sistem pengendalian internal serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran. Namun, efektivitas audit kinerja masih dihadapkan pada tantangan seperti keterbatasan kompetensi auditor, kurangnya akses data yang memadai, dan lemahnya tindak lanjut atas rekomendasi. Untuk itu, upaya penguatan audit kinerja melalui peningkatan kapasitas auditor, digitalisasi proses audit,

serta penguatan sistem pengawasan internal sangat penting guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Implementasi Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Publik

Berdasarkan hasil analisis dokumentasi dan observasi non-partisipatif, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik mulai menunjukkan arah yang positif di berbagai lembaga pemerintahan. Laporan keuangan instansi publik menunjukkan adanya peningkatan dalam penyusunan laporan yang berbasis pada hasil (outcome-based), bukan hanya berorientasi pada input atau prosedur semata. Hal ini menunjukkan bahwa aparatur negara mulai menyadari pentingnya pertanggungjawaban yang tidak hanya administratif, tetapi juga substantif terhadap capaian program yang dibiayai oleh anggaran negara (Muhajir, 2019).

Selain itu, penggunaan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) telah menjadi landasan utama dalam penyusunan laporan keuangan, yang secara teknis mendorong terciptanya laporan yang transparan, relevan, dan dapat diaudit. SAP juga memberikan kepastian bahwa proses pencatatan, pelaporan, dan audit keuangan dilakukan secara seragam dan dapat dipertanggungjawabkan (Maolani, 2023). Dengan demikian, SAP merupakan salah satu instrumen penting dalam penguatan akuntabilitas keuangan publik sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik.

Keterkaitan Akuntabilitas dengan Prinsip-Prinsip Good Governance

Akuntabilitas memiliki posisi strategis dalam keseluruhan kerangka good governance. Dari dokumen yang dianalisis, terlihat bahwa peningkatan kualitas akuntabilitas turut berdampak pada penguatan prinsip-prinsip lainnya, seperti transparansi, partisipasi masyarakat, dan penegakan hukum. Laporan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) misalnya, menjadi alat kontrol publik yang mendorong instansi pemerintah untuk lebih berhati-hati dan terbuka dalam pengelolaan dana negara.

Ketika akuntabilitas dijalankan secara konsisten, masyarakat memperoleh akses terhadap informasi publik, berkontribusi dalam proses evaluasi kebijakan, dan merasa terlibat dalam pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran. Ini menciptakan suatu ekosistem tata kelola yang sehat, yang mencegah terjadinya penyimpangan, korupsi, maupun pemborosan anggaran. Oleh karena itu, akuntabilitas tidak hanya menjadi ukuran administratif, tetapi juga menjadi sarana membangun legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan (Darmalaksana, 2020).

Peran Komitmen Organisasi terhadap Akuntabilitas

Komitmen organisasi, khususnya dari pimpinan instansi dan pejabat struktural, menjadi determinan utama dalam memastikan keberlanjutan penerapan prinsip akuntabilitas. Meskipun penelitian ini tidak menggunakan metode wawancara, sejumlah literatur yang dikaji menunjukkan bahwa nilai-nilai integritas, etika pelayanan publik, dan budaya organisasi sangat berpengaruh terhadap tingkat efektivitas akuntabilitas. Komitmen pimpinan mendorong lahirnya kebijakan internal yang mendukung pelaporan

keuangan secara terbuka, serta memperkuat sistem pengendalian internal dan audit internal sebagai bentuk pertanggungjawaban structural (Wayan Wendra, 2015).

Tanpa adanya komitmen kuat dari aktor-aktor birokrasi, penerapan akuntabilitas hanya akan menjadi formalitas administratif yang tidak menyentuh esensi pelayanan publik. Oleh karena itu, reformasi birokrasi yang menekankan integritas dan kapabilitas manajerial harus terus digalakkan untuk memperkuat tata kelola yang akuntabel.

Tantangan dan Implikasi dalam Praktik Akuntabilitas Keuangan Publik

Meski berbagai regulasi dan standar telah disusun dengan baik, implementasi akuntabilitas di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural. Beberapa kendala utama meliputi rendahnya literasi akuntansi di kalangan aparat pengelola keuangan, kurang optimalnya sistem informasi manajemen keuangan, serta resistensi terhadap transparansi di lingkungan birokrasi yang masih terbiasa dengan pola kerja tertutup (Hadi & Afandi, 2021).

Selain itu, belum meratanya kualitas sumber daya manusia di tingkat daerah menyebabkan terjadinya ketimpangan penerapan akuntabilitas antara pusat dan daerah. Pemerintah daerah seringkali menghadapi kendala teknis dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar, sehingga menciptakan celah bagi potensi penyimpangan.

Implikasi dari tantangan ini menunjukkan bahwa upaya memperkuat akuntabilitas tidak cukup hanya dengan regulasi atau teknologi, melainkan juga memerlukan investasi jangka panjang dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perbaikan sistem pengawasan internal dan eksternal, serta penumbuhan budaya birokrasi yang menjunjung tinggi prinsip keterbukaan dan pertanggungjawaban.

KESIMPULAN

Audit kinerja dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik merupakan dua elemen krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Audit kinerja yang berlandaskan prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas berperan penting dalam menilai sejauh mana program pemerintah dijalankan secara optimal dan bertanggung jawab. Melalui tahapan yang sistematis, audit ini tidak hanya menjadi alat evaluasi, tetapi juga berkontribusi besar terhadap transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan negara.

Di sisi lain, implementasi akuntabilitas dalam keuangan publik mulai menunjukkan perbaikan, terutama dengan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mendorong penyusunan laporan yang lebih transparan, berbasis hasil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Keterkaitan antara akuntabilitas dan prinsip good governance semakin nyata ketika laporan audit menjadi sarana kontrol publik yang mendorong partisipasi masyarakat dan penegakan hukum. Akuntabilitas yang diterapkan secara konsisten mampu membangun kepercayaan publik dan menciptakan sistem birokrasi yang lebih terbuka serta berorientasi pada pelayanan.

Namun demikian, efektivitas penerapan akuntabilitas sangat bergantung pada komitmen organisasi, khususnya para pemimpin instansi yang mampu menanamkan nilai-nilai integritas, transparansi, dan etika pelayanan publik dalam budaya kerja lembaga. Meski demikian, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan, baik dari segi struktur maupun budaya birokrasi. Hambatan seperti rendahnya literasi akuntansi, belum optimalnya sistem informasi keuangan, serta ketimpangan kapasitas sumber daya manusia antara pusat dan daerah menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak cukup ditegakkan hanya melalui regulasi, tetapi juga memerlukan penguatan sistem, peningkatan kapasitas SDM, serta pembudayaan nilai-nilai akuntabel. Oleh karena itu, sinergi antara audit kinerja, komitmen kelembagaan, dan reformasi birokrasi yang berkelanjutan menjadi prasyarat penting bagi terwujudnya tata kelola keuangan publik yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab.

Untuk meningkatkan efektivitas audit kinerja dalam mewujudkan good governance, disarankan agar pemerintah memperkuat kompetensi auditor melalui pelatihan berkelanjutan, meningkatkan digitalisasi sistem informasi pengelolaan keuangan yang terintegrasi serta memberdayakan pemerintah daerah dengan dukungan teknis dan penguatan kapasitas sumber daya manusia. Selain itu, internalisasi nilai-nilai integritas dalam budaya organisasi perlu diperkuat oleh pimpinan instansi sebagai teladan birokrasi yang akuntabel. Pemantauan dan evaluasi terhadap tindak lanjut rekomendasi audit juga harus dilakukan secara konsisten agar hasil audit tidak hanya menjadi formalitas administratif, tetapi berdampak nyata pada perbaikan tata kelola. Di sisi lain, partisipasi publik dalam pengawasan perlu ditingkatkan melalui keterbukaan informasi dan ruang kontrol sosial yang mendorong transparansi serta kepercayaan terhadap institusi pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, A. S. (2011). LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH: Mengerek Responsi dan Partisipasi Masyarakat Sebagai Suatu Keniscayaan. *Jurnal Akutansi Dan Auditing*, 7(2), 134–146.
- Aryani, M. D. S. (2021). *Partisipasi Masyarakat, Kompetensi, Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Wonosari, Gunung Kidul*. 2013, 1–23.
- Ayuntamara Sekar ¹ Choirul Anam ². (2021). Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Kurikulum. In *Jurnal Al-Yasin* (Vol. 11, Issue 361).
- BPKP-RI. (2018). Panduan Praktik Audit Kinerja. *Buku Panduan*, 1–25.
- Darmalaksana, W. (2020). Hasil dan Pembahasan untuk Artikel Konseptual. *Jurnal Kelas Menulis Fakultas Ushuluddin*, 1(2), 1–8.
- Fajar, D. N., Pradana, M. R., & Azzurri, S. (2023). Analisis Kebijakan Pengelolaan Keuangan Sektor Publik dalam Mewujudkan Good Governance di Pemerintah Kota Gresik. *Journal of Economics Development Issues*, 6(2), 95–105. <https://doi.org/10.33005/jedi.v6i2.145>
- Hadi, N. F., & Afandi, N. K. (2021). Literature Review is A Part of Research. *Sultra Educational Journal*, 1(3), 64–71. <https://doi.org/10.54297/seduj.v1i3.203>
- Handayani. (2020). Bab Iii Metode Penelitian. *Suparyanto Dan Rosad* (2015, 5(3), 248–253.

- Hanyfah, S., Fernandes, G. R., & Budiarto, I. (2022). Penerapan Metode Kualitatif Deskriptif Untuk Aplikasi Pengolahan Data Pelanggan Pada Car Wash. *Semnas Ristek (Seminar Nasional Riset Dan Inovasi Teknologi)*, 6(1), 339–344. <https://doi.org/10.30998/semnasristek.v6i1.5697>
- Makalikis, D. C., Ilat, V., & Pusung, R. J. (2022). Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Di Sekretariat DPRD Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 5(2), 285–292. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekososbudkum/article/download/37352/34672>
- Maolani, D. Y. (2023). Penerapan Sistem Akuntabilitas Publik Dalam Mewujudkan Good Governance Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial*, 21(2), 3. <http://jurnaldialektika.com/>
- Muhajir, I. (2019a). Jurnal Ilmiah Dunia. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 4(2528–6137), 25–36.
- Muhajir, I. (2019b). Mewujudkan Good Governance Melalui Asas Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Negara. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.35973/jidh.v4i1.1346>
- Puspanugroho, E. N., & Susilo, G. F. A. (2022). Mekanisme Audit Kinerja Berbasis Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Audit Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Economina*, 1(4), 841–848. <https://doi.org/10.55681/economina.v1i4.188>
- Rosela, M., Rohmah, S., Magdalena, L. A., & Korespondensi, E. (n.d.). *Analisis penerapan asas good governance dalam pengelolaan keuangan negara*. 2–10.
- Ummah, M. S. (2019). No Akuntabilitas dan transparansi (Switzerland), 11(1), 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Wayan Wendra, I. (2015). Pembahasan Hasil Penelitian dalam Skripsi Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UNDIKSHA. *JPI (Jurnal Pendidikan Indonesia)*, 3(2), 411–424. <https://doi.org/10.23887/jpi-undiksha.v3i2.4458>
- Zeyn, E. (2011). Pengaruh good governance dan standar akuntansi pemerintahan terhadap akuntabilitas keuangan dengan komitmen organisasi sebagai pemoderasi. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 21. <https://doi.org/10.22219/jrak.v1i1.497>